

**KEJAHATAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (STUDI ATAS  
UNDANG-UNDANG ITE DAN ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH  
SYARIAH TERENGGANU)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ROZIEN MOHAMMAD ELKHAIR**

**NIM: 13360081**

**PEMBIMBING:**

**Drs. ABD. HALIM, M.Hum**

**NIP: 19630119 199003 1 001**

**PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Ujaran kebencian ini menjadi topik hangat diperbincangkan di berbagai kalangan, tidak terkecuali para akademisi. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam banyak aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia (Terengganu) telah membuat peraturan hukum yang dimaksudkan untuk menghindarkan atau meminimalisir tindakan ujaran kebencian. Di Indonesia, ketentuan hukum tersebut tertuang dalam Undang-undang ITE, sementara di Terengganu Malaysia, ketentuan hukum tersebut terwujud dalam bentuk Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini mengkaji kedua peraturan perundang-undangan tersebut dari sisi landasan filosofis pembentukan dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Skripsi ini berfokus pada upaya menjawab dua persoalan pokok berikut: (1) Bagaimana tinjauan filosofis terhadap Undang-Undang ITE dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu tentang ujaran kebencian?, (2) Apa isi persamaan dan perbedaan dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut? Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan tentang landasan filosofis di balik pelarangan kejahatan tindak pidana ujaran kebencian yang terkandung dalam Undang-Undang ITE dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu dan menjelaskan sisi persamaan dan perbedaan dari kedua ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penyusun memilih jenis penelitian pustaka (*Library Research*) sebagai langkah untuk menelaah data melalui buku, literatur, jurnal serta berbagai laporan yang berkaitan dengan tema. Selanjutnya metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis-komparatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dengan menggunakan teori Filsafat Hukum Theo Huijbers dan Filsafat Hukum Islam Jasser Auda.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: pertama, lahirnya Undang-Undang ITE dan Enakmen 7 Tahun 2001 Terengganu dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus tindakan ujaran kebencian, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media-media online. Oleh karena itu, terbentuknya Undang-Undang ITE dan Enakmen 7 Tahun 2001 Terengganu dimaksudkan untuk memberantas kejahatan tindakan ujaran kebencian agar tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga tidak ada lagi korban dari perbuatan ujaran kebencian. Dalam Perspektif *maqāsid Syarī'ah*, ujaran kebencian ini masuk dalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan prinsip memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), karena di dalamnya memuat penghinaan atau perbuatan menjatuhkan harga diri atau jiwa seseorang. Perbuatan ujaran kebencian tersebut telah melukai harkat dan martabat manusia, dan dapat menyebabkan terjadinya permusuhan, perpecahan, dan bahkan

peperangan dan pada akhirnya bisa sampai mengancam jiwa. Oleh karena itu, keberadaan UU ITE dan Enakmen 7 tahun 2001 Terengganu sudah sesuai dengan *maqāsid Syarī'ah*, dari segi bahwa kedua ketentuan hukum tersebut sama-sama berusaha melindungi setiap jiwa manusia dan sekaligus menghindarkan hal-hal yang bisa menimbulkan kemadaramatan. Kedua, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah No. 7 Tahun 2001 Terengganu memiliki beberapa kesamaan dan juga perbedaan. Persamaan dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut melarang tindakan melakukan ujaran kebencian dan bahwa para pelaku tindak pidana ujaran kebencian diancam dengan hukuman sebagaimana yang tertera dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Sementara dari sisi perbedaan, dapat dilihat pada cakupan dari Undang-Undang ITE yang lebih luas cakupannya dibanding dengan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu. Selain itu, jenis dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan tersebut juga berbeda. Hukuman bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 lebih berat dibanding dengan hukuman yang ada dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah No. 7 Tahun 2001.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Jenayah, Ujaran Kebencian, UU ITE, Enakmen.





## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Rozien Mohammad El Khair

Kepada:

Yth. **Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rozien Mohammad El Khair

NIM : 13360081

Judul Skripsi : **KEJAHATAN TINDAK PIDANA UJARAN  
KEBENCIAN (STUDI ATAS UNDANG-UNDANG ITE  
DAN ENAKMEN KESALAHAN JENYAH  
SYARIAH TERENGGANU)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Akhir 1442 H  
10 Desember 2020 M

Pembimbing,

**Drs. Abd. Halim, M.Hum**  
**NIP. 19630119 199003 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rozien Mohammad El Khair  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360081  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini saya selaku penyusun, menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya yang belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah pada suatu perguruan tinggi atau lembaga manapun serta skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri tidak mengandung bahan-bahan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain kecuali pada bagian-bagian dikutip sebagai bahan rujukan sumber referensi yang bebas dari plagiarisme. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkan pernyataan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila dikemudian hari naskah ini terbukti bukan karya penyusun.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Akhir 1442 H  
09 Desember 2020 M

Penyusun,



Rozien Mohammad El Khair  
NIM. 1336006





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-70/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEJAHATAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (STUDI ATAS UNDANG-UNDANG ITE DAN ENAKMEN KESALAHAN JENYAH SYARIAH TERENGGANU)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROZIEN MOHAMMAD EL KHAIR  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360081  
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 6012151c3ea1c

 Penguji I  
Fuad Mustafid, M.Ag.  
SIGNED  
Valid ID: 6012084e58dcd

 Penguji II  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED  
Valid ID: 60124a83a8845



 Yogyakarta, 15 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 6012567b4e01f

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šâd	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.



كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ـِ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ـُ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
---	-------------------	---------	----

	الزهيلي	ditulis	az-Zuhailf
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-Daulah

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh Huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti Huruf Qamariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-Furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## MOTTO

فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Maka berkatalah yang baik, atau lebih baik diam”

(HR. Bukhari Muslim)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan kepada kedua orangtuaku dan juga keluargaku sebagai bentuk baktiku kepada kalian semua yang selalu memberikan motivasi, do'a, dukungan berupa moril dan materiil untuk mendorong terselesainya karya ini.

Untuk Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk semua dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya semua dosen di Prodi Perbandingan Mazhab, Dosen Pembimbing Akademik (DPA) serta Dosen Pembimbing Skripsi (DPS).

Untuk teman-teman Bani Kranyak, teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2013, teman-teman alumni MIN 2 Pagar Dewa, dan teman-teman alumni Al-Masthuriyyah.

Terimakasih tiada tara untuk semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله

وعلى اله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Salawat beserta salam semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Skripsi dengan judul “*KEJAHATAN TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (STUDI ATAS UNDANG-UNDANG ITE DAN ENAKMEN KESALAHAN JENYAH SYARIAH TERENGGANU)*” Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.

3. Ustadz H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L.C., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staff Jurusan yang selalu mendukung, memperhatikan, menyayangi, memotivasi dan menyemangati.
4. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag. selaku pembimbing akademik dengan motivasi, arahan, dan juga dukungan selama menempuh perkuliahan ini.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum selaku pembimbing skripsi dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penyusun untuk kesempurnaan skripsi ini dan membimbing penyusun menyelesaikan studi ini.
6. Seluruh staff pengajar di prodi Perbandingan Madzhab. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas pelajaran dan ilmu yang diberikan selama ini.
7. Kepada Ayahanda, Ibunda, Mbak dan Adik tersayang, tercinta yang selalu membimbing, memotivasi, memberikan dukungan, doa ikhlas disetiap langkah yang ku tempuh.
8. Sahabat-sahabat Perbandingan Mazhab, sahabat-sahabat alumni MIN, MTs, dan MA, Terima kasih atas semua canda, tawa, motivasi, dukungan, arahan dan diskusinya. Semoga kalian semua sukses dan menjadi orang besar.
9. Seluruh guru-guruku dimanapun yang telah mendidik dan membimbingku.
10. Saudara Bakhtiar Yusuf, M. Mahrus Fauzi beserta Isteri, Miftahuddin, Ahmad Faza Azhari, M. Afif Zuhdi, Imam Khoironi, Syaiful Rizal, Tubagus Irfan Anshori, Faisal Haqi, Zufon, Amir, dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua, terimakasih.

Yogyakarta, 24 Rabi'ul Akhir 1442 H  
09 Desember 2020 M

Penyusun,



**ROZIEN MOHAMMAD ELKHAIR**  
NIM: 13360081



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Tindak Pidana .....	19
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	21
3. Pelaku Tindak Pidana.....	23
B. Pengertian Ujaran Kebencian.....	23
1. Ujaran Kebencian.....	23
2. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian .....	28
3. Aspek-Aspek Ujaran Kebencian .....	31
4. Sarana atau Alat yang Digunakan untuk Melakukan Ujaran Kebencian.....	34
5. Perbuatan yang Memicu Terjadinya Ujaran Kebencian .....	35
C. Ujaran Kebencian Menurut Hukum Islam .....	37

1. Pengertian Ujaran Kebencian Dalam Hukum Islam .....	37
2. Dalil-Dalil Mengenai Ujaran Kebencian .....	42
D. Teori Sistem Filsafat Hukum Theo Huijbers dan Jasser Audah .....	48
1. Filsafat Hukum Theo Huijbers .....	49
2. Filsafat Hukum Jasser Auda .....	55
<b>BAB III KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MENURUT UNDANG-UNDANG ITE DAN ENAKMEN KESALAHAN JENYAH SYARIAH TERENGGANU.....</b>	<b>67</b>
A. Ujaran Kebencian dalam Pandangan Undang-Undang ITE.....	67
1. Sejarah dan Konteks Lahirnya Undang-Undang ITE .....	67
2. Hukuman Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Dalam Undang- Undang ITE .....	73
B. Ujaran Kebencian dalam Pandangan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu .....	76
1. Sejarah dan Perkembangan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu.....	76
2. Hukuman Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Dalam Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu .....	80
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF ANTARA UNDANG-UNDANG ITE DAN ENAKMEN KESALAHAN JENYAH SYARIAH TERENGGANU .....</b>	<b>86</b>
A. Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-Undang ITE Tentang Ujaran Kebencian.....	86
B. Tinjauan Fiosofis Terhadap Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu Tentang Ujaran Kebencian.....	90
C. Perbedaan dan Persamaan Antara Undang-Undang ITE dan Enakmen 7 Tahun 2001 Terengganu .....	93
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran-Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
A. Al-Quran dan Tafsir .....	101
B. Hadis .....	101
C. Fikih .....	101
D. Buku .....	102
E. Undang-Undang .....	102
F. Lainnya.....	102



<b>LAMPIRAN I</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR TERJEMAHAN</b> .....	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN II</b> .....	<b>IV</b>
<b>BIOGRAFI TOKOH</b> .....	<b>IV</b>
A. Jasser Auda.....	<b>IV</b>
B. Theo Huijbers.....	<b>VII</b>
<b><i>CURICULUM VITAE</i></b> .....	<b>IX</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*Lifestyle*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti Google atau Yahoo dan yang lainnya, namun yang lebih populer di kalangan para pengguna media sosial di antaranya adalah Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram dan banyak yang lainnya.

Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat.

Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif yaitu munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan negara. Kenyataannya telah

membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkannya yang dampaknya akan berakibat merugikan negara, masyarakat maupun individu. Oleh karena itu, negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri sanksi perbuatan ujaran kebencian ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini adalah perubahan atas undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Undang-Undang tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, terutama melalui Undang-Undang baru ini pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Undang-Undang baru ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet dan media sosial. Dengan demikian konten berunsur sara, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

---

<sup>1</sup> Meri Febriyani, “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial”, *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018), hlm. 1-2.

Secara spesifik, larangan untuk menyebarkan ujaran kebencian melalui media elektronik ini diatur di dalam Pasal 45 (a) ayat (2), yang berbunyi;<sup>2</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain pasal 45 (a) ayat (2) di atas, ada pasal lain yang bisa dimasukkan ke dalam kategori ujaran kebencian, yaitu pada pasal 45 ayat (3), yang berbunyi;<sup>3</sup>

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dari muatan narasi sekaligus ancaman pidana yang termuat di dalam Pasal-Pasal di atas memberikan kesan bahwa pemerintah dalam hal ini memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas aktivitas terlarang berupa ujaran kebencian yang bisa mengancam stabilitas kehidupan sosial masyarakat dan juga integrasi bangsa. Apalagi ketika memasuki tahun-tahun politik di mana pada saat itu orang-orang yang memiliki

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 (a) ayat (2).

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (3).

kepentingan saling menyerang satu sama lain. Menurut laporan dari Polri saat ini 80 persen kejahatan cyber didominasi oleh ujaran kebencian.<sup>4</sup>

Sementara itu, sebagai bahan perbandingan, penyusun lebih tertuju pada negara Terengganu, salah satu negara bagian Malaysia yang mana negara tersebut menerapkan hukum Islam, juga memberlakukan peraturan pidana tentang ujaran kebencian dan/atau yang termasuk dalam kategori ujaran kebencian atau sejenisnya ini.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ini tertuang di dalam Enakmen 7 Tahun 2001 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 yang secara spesifik tertulis pada Bahagian V – Kesalahan yang Berhubung Dengan Keadilan dan Ketenteraman Awam Seksyen 37, 38, dan 52 yang masing-masing berbunyi:<sup>5</sup>

Seksyen 37 Memberikan keterangan, maklumat atau pernyataan palsu; (1) Mana-mana orang yang memberikan keterangan palsu atau memalsukan keterangan bagi maksud ia digunakan dalam apa-apa peringkat dalam sesuatu prosiding kehakiman di Mahkamah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya. (2) Mana-mana orang yang mengetahui atau mempunyai sebab untuk dipercayai bahawa suatu kesalahan telah dilakukan di bawah Enakmen ini atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berhubung dengan agama Islam, memberikan apa-apa maklumat berhubung dengan kesalahan itu yang diketahuinya atau dipercayainya sebagai palsu adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

---

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3517151/polri-80-persen-kejahatan-siber-didominasi-ujaran-kebencian>. Diakses 28/10/2018.

<sup>5</sup> Enakmen 7 Tahun 2001 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001, Bahagian V – Kesalahan yang Berhubung Dengan Keadilan dan Ketenteraman Awam, Seksyen 37, 38, 52.



Seksyen 38 Takfir; (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), mana-mana orang yang mengatakan atau menohmahkan dengan perkataan, sama ada secara lisan atau bertulis, atau dengan isyarat atau gambaran tampak, atau dengan apa-apa perbuatan, aktiviti atau perlakuan, atau dengan menganjurkan, menaja atau membuat perkiraan bagi apa-apa aktiviti atau selainnya dengan apa-apa cara, bahwa mana-mana orang yang menganut agama Islam atau orang yang tergolong dalam apa-apa kumpulan, golongan atau perihalan orang yang menganut agama Islam- (a) Adalah kafir; (b) Tidak lagi menganut agama Islam; (c) Tidak sepatutnya diterima, atau tidak boleh diterima, sebagai menganuti agama Islam; atau (d) tidak mempercayai, mengikuti, menganuti atau tergolong dalam, agama Islam, adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. (2) Subseksyen (1) tidaklah terpakai bagi- (a) Apa-apa jua yang dilakukan oleh mana-mana Mahkamah atau pihak berkuasa agama yang ditubuhkan, dibentuk atau dilantik oleh atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis dan yang diberi kuasa untuk membuat atau mengeluarkan apa-apa keputusan mengenai apa-apa perkara yang berhubungan dengan agama Islam; dan (b) Apa-apa jua yang dilakukan oleh mana-mana orang menurut atau mengikut apa-apa keputusan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Mahkamah atau pihak berkuasa sedemikian, sama ada atau tidak keputusan itu adalah secara bertulis atau jika bertulis, sama ada atau tidak ia disiarkan dalam *Warta*.

Seksyen 52 Kata-kata yang boleh memecah keamanan; Mana-mana orang yang dengan sengaja mengeluarkan atau menyebarkan kata-kata yang bertentangan dengan Hukum Syarak yang mungkin boleh memecahkan keamanan di mana-mana tempat adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.

Berdasarkan dari keterangan dua variable hukum yang berbeda di atas, di sini penyusun bertujuan untuk melakukan kajian terhadap keduanya. Tetapi yang akan menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah mencari sisi-sisi filosofis dari segi ontologi dari apa yang menjadi sebab mengapa perbuatan ujaran kebencian itu dilarang, baik seperti yang diatur di dalam Undang-Undang ITE maupun Enakmen Kesalahan Jenayah

Syariah Terengganu tentang ujaran kebencian. Selain itu, melalui kajian ini juga penyusun berusaha untuk menemukan sisi-sisi persamaan dan perbedaan sesuai dengan fokus studi yang sedang ditempuh oleh penyusun.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat penyusun ajukan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan filosofis terhadap Undang-Undang ITE dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu tentang ujaran kebencian?
2. Apa persamaan dan perbedaan yang didapatkan dari perbandingan antara Undang-Undang ITE dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang landasan filosofis di balik pelarangan kejahatan tindak pidana ujaran kebencian.
2. Menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari hasil perbandingan antara Undang-Undang ITE dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penyusun berharap dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah pemikiran hukum (Islam), khususnya tentang kejahatan tindak pidana ujaran kebencian.
2. Memberikan gambaran obyektif kepada masyarakat dengan menjelaskan larangan dan hukuman bagi pelaku kejahatan tindak pidana ujaran kebencian menurut Undang-Undang ITE dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sepanjang penelusuran yang telah penyusun lakukan, ada beberapa karya yang membahas secara khusus tentang ujaran kebencian dan yang secara umum membahas tentang kejahatan yang ada di Undang-Undang ITE. Akan tetapi ketika dihubungkan dengan hukum Islam masih jarang ditemukan. Berikut ini adalah karya-karya yang dimaksud;

Skripsi yang di tulis oleh Meri Febriyani dengan judul "Analisis Faktor Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial".<sup>6</sup> Skripsi ini diajukan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Di dalam skripsi ini penyusun hendak mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan ujaran kebencian. Untuk menyelesaikannya penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis dan normatif empiris dengan menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan

---

<sup>6</sup> Meri Febriyani, "Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial". *Skripsi*, (Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018).

bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu diantaranya keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor yang berasal dari luar diri individu diantaranya faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang lebih sering menjadi penyebab kejahatan adalah faktor internal yaitu keadaan psikologis individu dan faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Upaya penanggulangan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial dapat dilakukan dengan cara, yakni upaya *penal* dan *non-penal*.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muyasir dengan judul “Kejahatan Defacing (Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam)”.<sup>7</sup> Skripsi ini diajukan pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Di dalam skripsi ini penyusun mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan Fiqih Jinayah terhadap defacing, dan perbandingan antara kedua jenis hukum tersebut. Untuk menyelesaikannya penyusun menggunakan teknik studi pustaka dengan analisis deskriptif analitif

---

<sup>7</sup> Ahmad Muyasir, “Kejahatan Defacing (Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam)”. *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

komparatif. Selain itu pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan yuridis dan normatif.

Kemudian masalah yang sama dibahas oleh Mochamad Hanies Cholil Barro dalam skripsinya yang berjudul “Cyber Crime; Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Indonesia Dengan Fiqih Jinayat”.<sup>8</sup> Skripsi ini diajukan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009. Di dalam skripsi ini penyusun mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum pidana Indonesia dan Fiqih Jinayat terhadap Cyber Crime dan perbandingan antara kedua jenis hukum tersebut. Untuk menyelesaikannya penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis dan pendekatan komparatif.

Endah Sri Rahayu dalam skripsinya yang berjudul “Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Sikap Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2012)”.<sup>9</sup> Skripsi ini diajukan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Di dalam skripsi ini penyusun mendeskripsikan sikap mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam terhadap ujaran kebencian di media sosial. Untuk menyelesaikannya

---

<sup>8</sup> Mochamad Hanies Cholil Barro, “Cyber Crime (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Indonesia Dengan Fiqih Jinayat)”. *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

<sup>9</sup> Endah Sri Rahayu, “Ujaran kebencian Di Media Sosial (Studi Sikap Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2012)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

penyusun melakukan survey dengan pendekatan kuantitatif, Kemudian menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan analisis tabulasi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sikap cukup positif mahasiswa terhadap ujaran kebencian di media sosial. Mahasiswa setuju bahwa pengetahuan tentang ujaran kebencian perlu disosialisasikan dan mahasiswa merasa terganggu dengan adanya konten yang berisi ujaran kebencian di media sosial. Pengetahuan mahasiswa mengenai ujaran kebencian tinggi, sikap cukup positif pada komponen kognitif, sikap negatif pada komponen efektif dan sikap positif pada komponen konatif.

Karya yang penyusun tulis mempunyai beberapa perbedaan dari karya-karya sebelumnya yaitu tentang objek penelitiannya. Di dalam kajian ini penyusun hendak membandingkan dua variabel hukum yaitu Undang-Undang ITE dengan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu tentang ujaran kebencian. Kemudian dari dua variabel tersebut penyusun akan mengkaji sisi filosofis mengapa tindakan ujaran kebencian itu dilarang oleh dua variabel hukum ini. Dengan demikian, Penyusun tegaskan bahwa penelitian ini berbeda dari karya-karya yang sudah ada.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam pembahasan sebelumnya penyusun telah menentukan objek penelitian yang akan diselesaikan. Objek tersebut adalah seputar penemuan terhadap unsur filosofis dari Undang-Undang yang berlaku, baik di dalam Undang-Undang ITE maupun Enakmen Kesalahan Jenayah



Syariah Terengganu. Berkenaan dengan itu maka untuk menyelesaikannya penyusun akan menggunakan teori filsafat hukum dan filsafat hukum Islam yang akan dijelaskan secara singkat di bawah ini:

### 1. Filsafat Hukum

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat.<sup>10</sup>

Salah seorang pakar filsafat hukum, Apeldoorn (1985) menyebutkan tiga pertanyaan penting yang dibahas oleh filsafat hukum, yaitu: (1) apakah pengertian hukum yang berlaku umum; (2) apakah dasar kekuatan mengikat dari hukum; (3) apakah yang dimaksud dengan hukum kodrat. Selain yang di atas ada juga Lili Rasyidi (1990) menyebutkan pertanyaan yang menjadi masalah filsafat hukum antara lain: (1) hubungan hukum dan kekuasaan; (2) hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya; (3) apa sebab negara berhak menghukum seseorang; (4) apa sebab orang menaati hukum; (5) masalah pertanggung jawaban; (6) masalah hak milik; (7) masalah kontrak; dan (8) masalah peranan hukum sebagai sarana

---

<sup>10</sup> Darji Darmodiharjo, Shidaarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 10-11.

pembaruan masyarakat.<sup>11</sup> Secara spesifik penelitian ini menggunakan teori filsafat hukum dari Theo Huijbers yang secara lengkap akan diuraikan pada bab selanjutnya.

## 2. Filsafat Hukum Islam

Membicarakan hukum Islam berarti bicara Islam itu sendiri, sebab memisahkan antara hukum Islam dengan Islam adalah sesuatu yang mustahil, selain hukum Islam itu bersumber dari agama Islam, hukum Islam juga tidak dapat dipisahkan dari iman dan kesusilaan (akhlak). Sebab ketiga komponen isi ajaran Islam yakni iman, hukum dan akhlak adalah satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam itu sendiri.<sup>12</sup>

Berkenaan dengan esensi hukum Islam, menurut Ibn al-Qayyum seperti yang dikutip oleh Jasser Auda bahwa, “Syariah memiliki basis untuk menghadirkan kedamaian bagi manusia baik selama hidup di dunia maupun di akhirat. Syariah selalu mengacu kepada keadilan, kasih sayang, kedamaian dan kebaikan. Sehingga, segala bentuk peraturan yang merubah unsur keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan sebaliknya, kebaikan dengan kejahatan, kedamaian dengan kekacauan. Peraturan itu

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 04.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 57-58.

tidak bisa disebut sebagai syariah, walaupun pihak tersebut mengklaim bahwa hal ini adalah hasil dari Ijtihad”<sup>13</sup>.

Jika mengacu kepada pernyataan dari Ibn al-Qayyum di atas maka sebenarnya tidak ada perbedaan secara signifikan antara filsafat hukum dengan filsafat hukum Islam, karena keadaannya sama-sama berkesimpulan bahwa tujuan dari sebuah hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, dan kebaikan.

Dalam karyanya Jasser Auda menyebut filsafat hukum Islam sebagai bagian dari *Maqāṣid Syarī'ah*. *Maqāṣid Syarī'ah* adalah sebuah prinsip-prinsip yang berfungsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hukum Islam. Sebagai contoh pertanyaan mengenai alasan ditetapkannya zakat sebagai hukum Islam, alasan diwajibkannya puasa di bulan Ramadhan baik secara fisik maupun sepiritual, alasan mengenai dilarangnya meminum alkohol, tentang bagaimana hubungan hak asasi manusia dengan hukum Islam, tentang bagaimana hukum Islam berkontribusi dalam pembangunan dan peradaban.<sup>14</sup> Pernyataan-pertanyaan tersebut memiliki arti bahwa filsafat hukum Islam berkepentingan antara lain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar alasan mengapa sebuah syariat diberlakukan. Secara spesifik penelitian ini menggunakan teori filsafat hukum Islam Jasser Auda yang akan diuraikan pada bab berikutnya.

---

<sup>13</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. xxi-xxii.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

## F. Metode Penelitian

Berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan, di sini penyusun menjelaskan beberapa hal mengenai metode-metode yang digunakan antara lain, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan, teknik pengumpulan bahan dan analisis bahan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini pada prinsipnya adalah *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik komparatif, yaitu menggambarkan secara rinci serta menguraikan dan mengkomparasikan Undang-Undang ITE dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu tentang ujaran kebencian. Kemudian lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan dengan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah kepada pembahasan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan filosofis. Alasan digunakannya pendekatan ini karena memiliki kesesuaian dengan objek penelitian yang akan dikaji. Pendekatan filosofis sendiri

memiliki fungsi untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Pendekatan filosofis berkepentingan untuk mencari sesuatu yang mendasar, asas dan inti yang terdapat di balik unsur-unsur lahiriahnya.

Paradigma berfikir filosofis ini selanjutnya dapat digunakan dalam memahami peraturan, dengan maksud agar hikmah, hakikat atau inti dari sebuah peraturan dapat dimengerti dan dipahami secara seksama. Melalui pendekatan filosofis ini, seseorang tidak akan terjebak pada pengamalan peraturan yang hanya bersifat formalistik yakni meninggalkan isi peraturan dengan susah payah tetapi tidak menyadari makna yang terkandung di dalamnya.<sup>15</sup>

#### 4. Sumber Bahan

Dalam penelitian ini penyusun bertumpu kepada dua sumber bahan, bahan primer dan bahan sekunder.

##### a. Bahan Primer

Bahan ini memuat segala hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Yang termasuk ke dalam bahan primer di sini adalah Undang-Undang ITE dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah

Terengganu, karya dari Theo Huijbers dan Jasser Audah.

##### b. Bahan Sekunder

---

<sup>15</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 42-45.

Sementara itu, untuk bahan sekundernya menggunakan literatur-literatur yang sesuai dengan topik kajian ini melalui bahan-bahan dalam bentuk cetak maupun digital. Yang termasuk ke dalam bahan sekunder adalah antara lain; kitab fikih, skripsi, jurnal, laporan penelitian dan buku-buku yang membahas tentang ujaran kebencian. Dengan demikian pengumpulan ini sesuai dengan kategori studi pustaka.

## 5. Analisis Bahan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif<sup>16</sup> yang analisis datanya menggunakan metode analisis data deskriptif non-statistik, yaitu menggambarkan atau menguraikan suatu masalah tanpa menggunakan tabel, grafik, dan angka-angka. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis komparatif, yaitu cara analisis data dengan membandingkan antara dua objek atau lebih yang diteliti bentuk dicari data yang lebih kuat atau kemungkinan dapat dikompromikan. Adapun data yang diperoleh, dihimpun kemudian diolah menggunakan metode berpikir sebagai berikut:

### a. Metode Induktif

Metode induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

### b. Metode deduktif

---

<sup>16</sup>Metode kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet ke-20, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.



Metode deduktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari prinsip-prinsip umum kemudian ditarik kesimpulan pada permasalahan yang terjadi.

c. Metode Komparatif

Metode komparatif, yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dua hasil metode penetapan hukum tersebut kemudian dicari letak dan perbedaannya guna diambil kesimpulan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar penelitian ini tersusun atas beberapa aspek, antara lain: pendahuluan, isi atau pembahasan, dan penutup. Dari ketiga aspek ini secara keseluruhan penelitian ini terbagi atas lima (V) BAB. Adapun sistematika BAB-BAB tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan. Didalam pendahuluan ini tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan ini merupakan rencana ataupun kerangka yang menjadi acuan untuk ditindak lanjuti pada BAB-BAB selanjutnya.

BAB II berisi tentang uraian mengenai definisi serta cakupan dari apa yang dimaksud dengan tindak pidana dan ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE maupun Hukum Islam.

Pada BAB III penelitian ini membahas tentang sejarah lahirnya Undang-Undang ITE dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu dan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku kejahatan tindak pidana ujaran kebencian dari kedua undang-undang tersebut.

Memasuki BAB IV penyusun akan memaparkan gambaran mengenai teori filsafat hukum Theo Huijbers dan filsafat hukum Islam Jasser Auda kemudian melakukan analisis untuk menguji sisi filosofis yang terkandung di dalam Undang-Undang ITE dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu mengenai larangan terhadap kejahatan tindak pidana ini dan juga sekaligus mencari persamaan serta perbedaan yang ada di dalamnya.

Selanjutnya pada BAB V penelitian ini memasuki tahap akhir. Pada tahap akhir ini penyusun akan menampilkan kesimpulan terhadap objek yang telah diteliti. Bersamaan dengan itu, pada BAB terakhir ini juga penyusun akan memberikan saran-saran terkait dengan penelitian yang bisa dilakukan oleh peneliti lain dikemudian hari. Kemudian setelah saran-saran itu diberikan, pada BAB terakhir ini juga diberikan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun melakukan penelitian, pengkajian serta menganalisis terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Enakmen 7 Tahun 2001 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu) 2001 tentang kejahatan tindak pidana ujaran kebencian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ujaran kebencian termasuk dalam kategori tindak pidana Delik Formil, dan tidak menyebabkan kerugian dari segi meteril. Selain itu, ia juga merupakan delik aduan. Hal ini berarti bahwa perbuatan tersebut hanya dapat diproses hukum jika ada laporan dari seseorang yang merasa dirugikan. Dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*, Perbuatan ujaran kebencian ini masuk dalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan prinsip memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), karena di dalamnya memuat penghinaan atau perbuatan menjatuhkan harga diri atau jiwa seseorang. Perbuatan ujaran kebencian tersebut telah melukai harkat dan maratabat manusia, dan dapat menyebabkan terjadinya permusuhan, perpecahan, dan bahkan peperangan dan pada akhirnya bisa sampai pada mengancam jiwa. Oleh karena itu, keberadaan UU ITE dan Enakmen 7 Tahun 2001 Terengganu sudah sesuai dengan *Maqāṣid Syarī'ah*, dari segi bahwa kedua ketentuan hukum tersebut

sama-sama berusaha melindungi setiap jiwa manusia dan sekaligus menghindarkan hal-hal yang bisa menimbulkan kemadaramatan.

2. Sisi Filosofis dari Kedua Fariabel Hukum yang Telah Diuraikan di atas Adalah;

a. Undang-Undang ITE dan Enakmen 7 Tahun 2001 Terengganu terlahir karena banyak terjadi tindakan ujaran kebencian baik secara langsung maupun melalui media-media online. Sebelum ada Undang-Undang ITE banyak terjadi permusuhan, perpecahan, perkelahian, peperangan bahkan pembunuhan yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang ITE serta hukuman untuk memberantas kejahatan tindak pidana ujaran kebencian tersebut agar tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di atas, dan tidak ada lagi korban dari perbuatan ujaran kebencian.

b. Untuk Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu yang pembentukan dan penetapannya lebih ke hukum Islam, sebenarnya sudah ada sejak lama aturan untuk perbuatan ujaran kebencian, misalnya dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis yang telah disebutkan di pembahasan sebelumnya akan tetapi masih belum ada hukuman yang terperinci bagi pelaku perbuatan ujaran kebencian tersebut. Oleh karena itu dibuatlah peraturan dan hukuman untuk perbuatan tersebut melalui Ijtihad dan kesepakatan para ulama dan hakim

yang kemudian disahkan, di Malaysia ada Undang-Undang sendiri dan karena negara tersebut memberlakukan hukum Islam sebagai hukum nasional, akan tetapi disini penyusun lebih merujuk pada Undang-Undang Negara Terengganu yang mana negara tersebut adalah negara bagian dari Malaysia, yaitu Enakmen Terengganu (Enakmen 7 Tahun 2001; Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir).

### 3. Persamaan dan Perbedaan

Letak persamaan antara Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah No. 7 Tahun 2001 Terengganu terhadap kejahatan tindak pidana ujaran kebencian ini keduanya sama-sama melarang dan sangat mengecam perbuatan tersebut. Lembaga penegak hukum yang menentukan hukuman kepada pelaku mempunyai kedudukan yang sama. Sementara dari sisi perbedaannya cakupan dari Undang-Undang ITE lebih luas dibanding dengan Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu kemudian perbedaan lainnya terletak pada beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan tersebut, yaitu dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 lebih berat dibanding Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah No. 7 Tahun 2001.

## **B. Saran-Saran**

1. Perlunya pemahaman yang lebih intens kepada masyarakat tentang bahaya ujaran kebencian dan diharapkan untuk masyarakat dapat

memahami dan mengerti akan pentingnya pendidikan hukum dan agama untuk memperkuat iman masyarakat agar mentaati hukum sebagai bagian dari beragama, sehingga nantinya akan tertanam rasa takut untuk melakukan tindakan kejahatan ujaran kebencian dalam bentuk apapun serta perbuatan tercela lainnya.

2. Masyarakat kiranya perlu memahami setiap perbedaan pendapat di berbagai kalangan. Masyarakat diharapkan bisa menghormati setiap perbedaan yang ada, yang sebenarnya semua itu adalah sebuah kekayaan intelektual yang memudahkan masyarakat untuk memilih suatu pandangan.
3. Penegak hukum harus semakin bertindak lebih profesional dalam penanganan tindak pidana ujaran kebencian, dan harus lebih efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena jika tidak akan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas, dan terjadinya pengulangan perbuatan tersebut serta menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau ancaman terhadap nyawa.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran dan Tafsir

- Bahreisy, Salim, Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid 7, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992, hlm. 319.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.
- Mahally, Imam Jalaluddin al-, dan Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Terj Bahrūn Abubakar dkk), Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Maraghi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir Al-Marāghi*, diterjemahkan dari *Tafsir Al-Marāghi*, (Terj Bahrūn Abubakar dkk), Semarang: Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 221.

### B. Hadis

- Abu Hurairah, *Ṣaḥīḥul Muslim Wa Huwa Musnadu Aṣ-Ṣaḥīḥ*, edisi Diwānu al-Mesir: Dāru at-Tāṣīl, 2014 M/1435 H.
- 'Ied, Ibnu Daqīq al-, *Syarah Hadis Arba'in Imam Nawawi*, alih Bahasa Muhammad Thalib, Cet. 2, Yogyakarta: Media Hidayah, 2001.

### C. Fikih

- Auda, Jasser, *Maqāṣid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Maliki, Abdul Rahman al-, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Terj Samsudin), Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Shuaib, Farid Sufian dkk, *Administration of Islamic Law in Malaysia, Text and Material Second Edition*, Singapore: Lexis-Nexis, 2010.
- Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrahman as-, *Al-Asybaah Wa An Nadzoim, Qawaid wa Furu' Fiqh Al-Alamiyah*, Lebanon: Daarul Kutub Al-'Alamiyah, 1983.
- Yasin, Norhashimah Mohd, *Islamisation/Malaynisation: A Study on the Role of Islamic Law the Economic Development of Malaysia: 1969-1993*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1996.

#### **D. Buku**

- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009.
- Darmodiharjo, Darji, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: PT Kanisius, 1995.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Panggabean, Samsu Rizal, Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Alvabet, 2004.
- Sitompul, Josua, *Cyber Space, Cyber Crimes, Cyber Law: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Tim Penerbit Sinar Grafika, "Kata Pengantar", dalam, *Amandemen Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU RI No. 19 Tahun 2016)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Widodo, *Memerangi Cyber Crime Karakteristik, Motivasi, Dan Strategi Penanganannya Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Zainuddin, M, Masyhuri, *Metodologi Penelitian; Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

#### **E. Undang-Undang**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informassi dan Transaksi Elektronik.
- Enakmen 7 Tahun 2001; Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Trengganu) 2001, Bahagian V.

#### **F. Lainnya**

- Agung Makbul, Pemberian Pengertian di dalam Hate Speech dan Beserta Hukum, dalam Berita dan Investigasi Bhayangkara, dalam

<http://www.investigasihayangkara.com/pengertian-hate-speech-hukum/>.

Arief, Barda Nawawi, dan Iqbal kamalludin, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Dunia Maya, *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019.

Barro, Mochamad Hanies Cholil, Cyber Crime (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Indonesia Dengan Fiqih Jinayat). *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Cutries, Wiliam M, "Hate Speech", dalam e-Encyclopedia Britannica, <https://www.britannica.com/topic/hate-speech>.

Fadli, Muhammad, Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 01.

Fajrin, M, dan Anshari, Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Oleh Penyidik/ Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran kebencian Di Polda Kalimantan Barat), *Jurnal Res Judicata*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Febriyani, Mery, Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Dalam Media Sosial, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

<http://ldikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/undang-undang-nomor-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite.html>.

<https://news.detik.com/berita/d-3517151/polri-80-persen-kejahatan-siber-didominasi-ujaran-kebencian>.

[http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4133/2/502015170\\_BAB%20II\\_SAMPAI\\_BAB%20TERAKHIR.pdf](http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4133/2/502015170_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ontologi>.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Stereotipe>.

Kholil, Muhammad, Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda), *Jurnal Penelitian dan Penelitian Keislaman*, Vol. 5 No. 1.

Maksum, book review; *Maqāsid Syariah as Phylosophy of Islamic Law A System Approach*, Universitas Islam Indonesia.

Meiliana, Ajeng, Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Oleh Anggota DPR Dhubungan dengan Hak Imunitas Anggota DPR Menurut UU No.2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17

- Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, *Skripsi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.
- Muyasir, Ahmad, Kejahatan Defacing (Perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam). *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Nithaqaini, Dzatini, Hate Speech (*Ujaran Kebencian*) Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Pramuhita, Annisa, Analisis Kriminologis Terjadinya Perbuatanmain Hakim Sendiridi Provinsi Lampung, *Skripsi*, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014.
- Rahayu, Endah Sri, Ujaran Kebencian Di Media Sosial (Studi Sikap Mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2012), *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Ramli, Aminuddin Bin, Undang-Undang Syari'ah dan Undang-Undang Sipil di Malaysia Suatu Perbandingan: Studi Wewenang dan Implementasinya di Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Sipil Malaysia, *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.
- Royani, Yayan M, Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran kebencian/Hate Speech dan Batasan Kebebasan Berekspresi, dalam IQTISAD Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, Pusat Kajian dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman (PKPI2), Volume 5 No. 2, Semarang: Fakultas Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim, 2018.  
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/IQTISAD/article/view/2551>.

## LAMPIRAN I

### DAFTAR TERJEMAHAN

Hal.	Nomor Footenote	Al-Quran dan Hadis	Terjemahan
42	19	QS. Al-Hujurāt (49): 11	Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
43	23	QS. An-Nisā' (4): 9	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.



44	25	Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah	Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah memberitakan kepada kami Ibnu Wahab dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya."
45	27	Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah	Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab; Telah menceritakan kepada kami Dawud yaitu Ibnu Qais dari Abu Sa'id budak 'Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu



			dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.
47	31		Bahaya itu harus dihilangkan.
48	33		Mencegah bahaya lebih baik daripada mendatangkan kebaikan.


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH

#### A. Jasser Auda

Dr. Jasser Auda adalah Direktur Pendiri *Al-Maqasih Research Centre* di Filsafat Hukum Islam (Markaz Dirasat *Maqāṣidal-Syariah* al-Islamiyyah), Al-Furqan Foundation, London, Inggris, sejak 2005, penerima beasiswa dari Institut Internasional Advanced Systems Research, Kanada; anggota pendiri Uni Internasional untuk Cendekiawan Muslim, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam, Inggris; anggota Dewan Pengawas Global Peradaban Pusat Studi, Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial, Inggris; anggota Forum Melawan Islamofobia dan Rasisme, Inggris; dan dosen tamu untuk sejumlah lembaga akademik di Inggris, Kanada, Mesir dan India.

Dr. Jasser Auda telah secara sukarela sebagai Imam di Mesir dan Kanada, dan telah mengembangkan sebuah latar belakang akademis yang multi-disiplin melalui tulisan dua tesis Ph.D tentang Filsafat Hukum Islam, dan Sistem Analisis dan Desain, di University of Wales, Inggris, dan University of Waterloo, Kanada. Buku terbaru dalam bahasa Arab (dan Urdu) adalah: *Fiqhal Maqāṣid*, dan dalam bahasa Inggris adalah: *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, keduanya diterbitkan oleh International Institute of Islamic Thought (IIIT) pada tahun 2007.

Riwayat pendidikan tinggi yang pernah dia tempuh adalah sebagai berikut:

1. Ph.D. Theology & Religious Studies (Islamic Law) University of Wales Lampeter, U.K. Dissertation- Based 2008.

2. Ph.D. Systems Analysis & Design (Systems Analysis) University of Waterloo, Canada Course Average: A 1996.
3. M.J. Comparative Jurisprudence (Principles of Islamic Law) Islamic American University, USA GPA: 3.86/4.0 Thesis: Distinction 2004.
4. B.A. Islamic Studies Islamic American University, USA GPA: 4.0/4.0 2001.
5. B.Sc. Engineering Cairo University, Egypt Course Av. 83% 1988.

Bersamaan dengan pendidikan S1 nya di Universitas Kairo Mesir dalam bidang tehnik mesin, Jasser juga mengikuti pengajian mingguan di Halaqah Masjid al-Azhar di bawah asuhan Syekh Ismail Shadiq al-Adawi antara tahun 1984-1990 dalam bidang kajian hadis, ulumul hadis, fiqh mazhab Syafi'i dan komparasinya dengan mazhab-mazhab lainnya, dan juga ushul fiqh. Bersamaan itu pula beliau juga telah menghafal Qur'an sebanyak 30 Juz.

Jasser auda adalah seorang professor yang sangat produktif. Karyanya yang dihasilkan banyak sekali, baik yang dipublikasikan maupun tidak, baik berupa buku, buku terjemahan, artikel dan lain-lainnya.

Diantara buku-buku beliau yang telah diterbitkan adalah *Rethinking Islamic Law for Minorities: Toward a Western Muslim Identity* (ed). London: Association For Muslim Social Scientists, 2010 (in press), *Al-Sulouk ma'-Allah: Rihlah ma'a hikam Ibn Ataa-ellahfi daw' al-kitab wal-sunnah al-ilahiyyah (Word of Wisdom: A Journey with Ibn Ataa-Ellah in light of the Quran, the Prophetic Tradition, and Universal Laws)*. Cairo: Darul-Hedaih, 2010, *Khulasat Bidayatal-Mujtahid libni-Rushd (Averroes's Premier of the Jurist: Synopsis and Commentary)*, Introd. By: Mohamed S. El-Awa, Cairo: Al-Shurouqal-Dawliyah, 2010., *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, International Institute of Islamic Thought, London-Washington, March 2008, reprint: Nov. 2008., *Maqashid al-Shari'ah: A Beginner's Guide*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008., *Maqashid al-Shari'ah*

*wal-Ijtihad: Buhuth Manhajiyah wa Namadhij Tatbiqiyah (Purposes and Reasoning in the Islamic Law: Theory and Applications)* sebagai editor, Introd. By: Ahmad Zaki Yamani, Research Centre in the Philosophy of Islamic Law, London, 2008., *Fiqh al-Maqashid: Inatat al-ahkam al-shar'iah biMaqāšidiha (Teleological Jurisprudence: Basing Islamic Rulings on their Purposes)*, International Institute of Islamic Thought, Virginia, Introd. By: Abdallah Bin Bayah, (1<sup>st</sup> Ed. 2006; 2<sup>nd</sup> Ed. 2007, and 3<sup>rd</sup> Ed. 2008). Juga diterbitkan dalam bahasa Urdu oleh the Islamic Fiqh Academy of India, Delhi, 2007, dengan judul: *Fiqh Maqashid: Shar'i Ahkam Ka Maqashid Ki Sath Intibaq*. Selain itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Russian and Azeri oleh Idrak Press, Azerbaijan (under review), dan *Talkhis Bidayat al-Mujtahid libni-Rushd (Summary of Averroes's Premier of the Jurist)*, Noor Foundation, Looock Now, 2006, and Islamic Fiqh Academy of India, Delhi, 2007.

Selain menulis buku, beliau juga menulis beberapa buku terjemahan, yaitu:

1. Rowan Williams, *Islam Cristianity and Pluralism*, Trans. English to Arabic by: J. Auda, Cairo: Al-Shurouq Al-Dawliyah, 2010.
2. Mohammad al-Ghazaly. *Muslim Women Between Backward Traditions and Modern Innovations*. Dar al-Shurouq, Cairo, 1996. Trans. Arabic to English by: J. Auda, 2002.
3. Mohammad al-Ghazaly. *The Future of Islam Outside its Land: How Can We Approach it?* Dar al-Shurouq, Cairo, 1997. Trans. Arabic to English by: J. Auda, 2001.

Beliau juga banyak menghasilkan artikel-artikel, diantaranya adalah: “*A Maqāšid entry for Jurisprudential Renewal.*” Proceedings of Ijtihad in the Islamic Discourse Workshop, Doha, Qatar, April, 2010, “*Maqāšid Al-Shariah and Methodology of Understanding the Scripts.*” Proceeding of the International Institute of Islamic Thought 2009 Scholars Seminar, Virginia, USA, July/August, 2009, “*The False Dichotomy of*

*'Land of Islam' versus 'Land of War'.*" Islamism Digest, Journal of the Center for the Study of Terrorism (CFSOT), London, July, 2009., "*Could the UK be a 'Land of Islam'? What is the Land of Islam?*" Proceedings, Cotextualising Islam in Britain Symposium, Al-Waleed Centre for Islamic Studies, Cambridge University, April, 2009., "*Knowledge Economy and the Islamic Law*", Proceedings, Juridical Sciences in Oman Symposium, Mascot, March, 2009, dan masih banyak lagi.

Atas dedikasinya, Beliau juga banyak mendapatkan penghargaan. Diantara penghargaan yang diterimanya adalah:

1. Global Leader in Law Certificate, Qatar Law Forum, Qatar, Juni, 2009.
2. Muslim Studentn Association of the Cape Medal, South Africa, Agustus, 2008.
3. International Centre for Moderation Award, Kuwait, April, 2008.
4. Cairo University Medal, Cairo University, Egypt, February, 2006.
5. Innovation Award, International Institute of Advanced System Research (IIAS), Baden-Baden, Germany, August, 2002.

## **B. Theo Huijbers**

Dr. Theo Huijbers lahir di Negeri Belanda. Beliau meraih gelar Doktor Filsafat di Roma tahun 1952. Sejak tahun 1968 bekerja sebagai dosen filsafat di Belanda dan Indonesia, pertama STFT Suryagung Bumi dan UNIKA Parahyangan Bandung, dan sejak 1986 mengajar pada Fakultas Hukum UKI Jakarta. Beliau telah menulis banyak buku filsafat: *Allah, Ulasan-Ulasan Mengenai Allah dan Agama*, dua jilid, Kanisius, 1977. Buku filsafat tentang Allah itu kemudian direvisi dan diterbitkan kembali dengan judul *Manusia Mencari Allah, Suatu Filsafat Keutuhan*, Kanisuis, 1982.

Dalam tahun itu juga diterbitkan buku karyanya lebih lanjut, berjudul *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, 1982. Berikut

rangkaian filsafat narasi yang terdiri dari tiga judul: *Manusia Merenungkan Dirinya*, Kanisius, 1986, *Manusia Merenungkan Makna Hidupnya*, Kanisius, 1986, *Manusia Merenungkan Dunianya*, Kanisius, 1986. Kemudian karya yang terakhir beliau *Filsafat Hukum*, Kanisius, 1990.





## ***CURICULUM VITAE***

### **Data Pribadi**

Nama : Rozien Mohammad El-Khair

Tempat/Tanggal lahir : Bengkulu, 18 Mei 1995

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kab. Kota  
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Alamat Jogja : Krapyak Kulon, Panggung Harjo, Sewon Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta

No. Telpon : 0813-2921-7771

Email : rozienmohammad@gmail.com



### **Latar Belakang Pendidikan**

Formal:

1. TK Permata Bunda Kota Bengkulu 2000 – 2001
2. MIN 2 Kota Bengkulu 2001 – 2007
3. MTs Manbaul ‘Ulum Asshiddiqiyah Tangerang 2007 – 2010
4. MA Al-Masthuriyah Sukabumi 2010 – 2013
5. UIN SUNAN KALIJAGA Yogyakarta 2013 –  
Sekarang


### **Pengalaman Organisasi**

Organisasi:

1. Ketua PMR Al-Masthuriyah 2011 – 2012
2. Ketua Marawis Al-Masthuriyah 2011 – 2012
3. Bendahara KASIPA Putra PP Al-Masthuriyah 2011 – 2012
4. Co. Bid Kepancasilaan OSIS MA Al-Masthuriyah 2011 – 2012
5. Anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Keluarga Bengkulu se-Yogyakarta (IPMKBY) 2015 – 2016

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



Rozién Mohammad El Khair

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA